



PUTUSAN
Nomor 482 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RINES AIPASA**, bertempat tinggal di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
 2. **LINCE AIPASA**, bertempat tinggal di Dusun Kebonlangsep, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad, SH, Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Kahuripan Blok J-83 Perumahan Bukit Permai Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan

1. **H. MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun Gluguh, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ;
2. **YUDI SUDARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Pertelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
3. **SAMIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Gluguh, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ;
4. **B. SULIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Silo Sanen, Dusun Pertelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
5. **B. ARTADI**, bertempat tinggal di Jalan Silo Sanen, Dusun Pertelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
6. **DEPARTEMEN KESEHATAN RI Cq. PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Cq. DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Cq. PUSKESMAS KECAMATAN SILO**, berkedudukan di Jalan Silo Sanen Dusun Pertelon, Desa Silo Jember;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1968 di Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo telah meninggal dunia seorang wanita bernama Betty B. Arpasa.
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Betty B. Arpasa menikah dengan Aipasa yang juga telah meninggal dunia di Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 April 1960 yang sehari-harinya Betty B. Arpasa juga dipanggil Betty B. Aipasa.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut diatas dilahirkan seorang anak bernama Lilik Aipasa yang juga telah meninggal dunia di tempat yang sama dengan kedua orang tuanya pada tanggal 29 Juni 2045;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Lilik Aipasa menikah dengan Muna, alamat terakhir di Dusun Kebon Langsep, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan meninggal dunia pada tanggal 26 September 2406;
 - Bahwa dari pernikahan antara Lilik Aipasa dengan Muna dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Rines Aipasa umur 57 tahun, sekarang Penggugat I;
 - 2) Lince Aipasa, umur 50 tahun, sekarang Penggugat II;
2. Bahwa, disamping meninggalkan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris Almarhum Betty Arpasa alias Betty B. Aipasa juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah petok C No. 1048, Persil No. 215, Klas Desa II, seluas 1.221 du terletak di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan batas-batasnya adalah :
 - Utara : urang/selokan;
 - Timur : Jalan PUD;
 - Selatan : Tanah Pengairan/sungai;
 - Barat : Sungai;Untuk selanjutnya disebut sebagai "tanah sengketa"
3. Bahwa pada tahun 1959 Almarhumah Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa telah memberi kuasa kepada Pak Dasiya alias Mardjadi untuk mengelola tanah sengketa tersebut, akan tetapi sejak \pm 10 tahun terakhir ternyata diatas tanah sengketa telah berdiri beberapa bangunan yang permanen dan tidak permanen yang dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan tanpa seijin pemiliknya yang sah (sekarang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat) dan tanpa dasar hukum yang sah. Dan dalam buku Letter C Desa tidak nampak adanya mutasi dari tanah sengketa kepada para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Bahwa menurut informasi dalil penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Haji Mahfud (Tergugat I) mengaku membeli tanah sengketa dari Pak Dasiya alias Mardjadi, sekitar tahun 1976;
- Kemudian oleh H. Mahfud yaitu Tergugat I sebagian dari tanah sengketa seluas \pm 350 da disewakan/digadaikan kepada Tergugat II dan seluas \pm 300 da disewakan/digadaikan kepada Tergugat III dan seluas \pm 300 da dijual kepada Tergugat VI (Puskesmas Silo II) dan seluas masing-masing \pm 60 da dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V.

4. Bahwa, dengan mendasarkan pada dalil butir 3 tersebut diatas, maka adalah jelas bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai sengketa milik para Penggugat dengan tanpa dasar hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Apabila tanah sengketa disewakan maka setiap tahunnya pada Penggugat akan menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terhitung sejak tahun 1976 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Kerugian Immaterial:

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yaitu berupa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut, para Penggugat merasa selalu resah, tertekan batin dan lain-lain, sehingga kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yang pasti tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa para Penggugat dengan secara baik-baik berkali-kali meminta kepada para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi wariskan kepada para Penggugat dengan adil sesuai hukum waris yang berlaku, tetapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.
6. Bahwa agar para Penggugat tidak sia-sia dan karena timbul kekhawatiran bahwa tanah sengketa akan dipindah tangankan (dijual, dihibahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dan lain-lain) oleh para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa.

7. Bahwa oleh karena gugatan ini terkait dengan penyerahan barang dalam hal ini tanah sengketa maka agar para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama segera melaksanakan isi putusan Pengadilan adalah cukup beralasan para Tergugat secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat terlambat memenuhi isi - putusan Pengadilan.
8. Bahwa, karena gugatan para Penggugat didukung oleh alat-alat bukti yang I akurat dan outentik, para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum berupa Verzet, Banding maupun kasasi para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan apabila telah dilaksanakan oleh Pengadilan;
3. a. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Penggugat I dan I Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Betty B. Aipasa alias Betty B. Aipasa.
b. Menyatakan dan menetapkan hak dan bagian dari masing-masing ahli waris Almarhum Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa.
4. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa berupa Petok C No. 1048, Persil No. 215, Klas Desa II, seluas 1.221 da terletak di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jurang/selokan
 - Timur : Jalan PUD
 - Selatan : Tanah Pengairan/sungai
 - Barat : Sungai

Merupakan harta peninggalan Almarhumah Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa yang belum dibagi waris.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum penguasaan/penghunian para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri atas tanah sengketa dengan tanpa dasar hukum. Secara sepihak dan tanpa seijin pemiliknya yang sah sekarang para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.
6. Menyatakan sebagai hukum para Penggugat berhak atas pembagian harta peninggalan/warisan Almarhum Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa yaitu tanah sengketa;
7. Menyatakan dan menetapkan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku semua surat baik yang outentik maupun dibawah tangan atas nama Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkaitan dengan tanah sengketa.
8. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala bangunan yang berdiri diatasnya dari segala hak milik para Tergugat dan bebas dari segala beban, tanggungan kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris dari Almarhumah Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa.
9. Menghukum para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
10. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat secara tanggung renteng melaksanakan putusan Pengadilan.
11. Menyatakan sebagai hukum putusan Pengadilan Negeri Jember dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi dari para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VI, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Surat Gugatan adalah merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara Perdata, oleh karena itu Surat Gugatan harus sempurna (tidak cacat hukum).
3. Bahwa pada posita ke 3 gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari tanah sengketa telah disewakan/digadaikan kepada Tergugat II....dst, tanpa ada rincian yang jelas batas-batas mana saja yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, serta sejak kapan tanah sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Para Tergugat;
4. Bahwa posita ke 3 gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I telah disewakan/digadaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa disewakan dan digadaikan, masing-masing memiliki definisi yuridis yang tidak sama dan tidak akan pernah sama serta tidak dapat dialternatifkan dengan cara menempatkan tanda baca berupa garis miring (/). Sehingga atas dan karenanya gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa pada posita ke 3 Penggugat telah mendalilkan H. Mahfud/Tergugat I membeli tanah sengketa dari P. Dasiya (almarhum), maka seharusnya (karena P. Dasiya sudah meninggal) ahli waris almarhum P. Dasiya diikutkan sebagai pihak Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena ahli waris almarhum P. Dasiya tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan subyek hukum (*exceptio plurium litis consortuim*), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2009/PN.JR tanggal 17 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 437/PDT/2010/PT.SBY. Tanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.G/2009/PN.Jr. Jo. No.12/Pdt.Ks/2011/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 23 Maret 2011, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 1 Desember 2010 No. 437/PDT/2010/PT.Sby terdapat kesalahan pengetrapan hukum dan atau sama sekali tidak mengetrapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu telah salah menafsirkan bukti para Pemohon Kasasi yang terungkap di persidangan dan dijadikan pertimbangan hukum sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan, tidak benar dan tersesat oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan demi hukum.

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2010 No. 437/PDT/2010/PN.Sby hanya begitu saja mengambil oleh pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 1 Mei 2010 No. 95/Pdt.G/2009/PN.Jbr dengan tanpa meneliti, mencermati, menelaah pertimbangan hukumnya secara sendiri sehingga nampak tidak ada cerminan "rasa keadilan" hal tersebut dikarenakan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak meneliti, menelaah, mencermati "keberatan-keberatan Pemohon Kasasi" dalam memori bandingnya.
3. Bahwa dari keterangan saksi P. Suparman, P. Misran, P. Muhni dan P. Teman menerangkan bahwa Betty B. Arpasa/Aipasa mempunyai anak yang bernama Lilik Aipasa kawin dengan Muna dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rines Aipasa (Penggugat I/Pembanding I) dan Lince Aipasa (Penggugat II/Pembanding II), hal tersebut dikaitkan dengan bukti P.I.2.1 berupa surat pernyataan ahli waris, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai ahli waris syah dari Betty B. Arpasa sehingga dengan demikian tidak benar dan keliru *Judex Facti* menolak tentang Petitum ketiga.
4. Kekeliruan dan ketidakbenaran *Judex Facti* dalam hal telah salah menafsir dan salah menilai bukti T.1.2 karena dengan sebenarnya sesuai keterangan saksi P. Teman dan saksi Suparmo juga keterangan saksi Norahmat Kades. Silo bahwa tanah yang dijual oleh P. Dasija Marjadi kepada H. Mahfud bukan tanah sengketa akan tetapi tanah lain yang berada di atasnya (P.I.2.3) No. F 1489 bahwa oleh karenanya apabila dihubungkan dengan keterangan "Saksi Norahmat yang menerangkan bahwa di buku Desa tidak ada keterangan atas dasar apa Betty pindah ke P. Dasija Marjadi hanya saja saksi menunjukkan buku Uetter C dan terdapat catatan a.n Betty Arpasa No. 1048, 215, D.II, 221 ada tanda panah P. Dasija tanda panah H. Mahfud" dan selanjutnya bila dikaitkan dengan hasil sidang Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan 1 Jum'at tanggal 9 April 2010, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember telah salah menafsir dan salah menilai karena di buku Desa sama sekali tidak ada keterangan apa-apa yang menerangkan berpindah ke P. Dasija menjadi atau ke H. Mahfud yang sejatinya nama Betty B. Arpasa tetap ada dan tidak ada catatan atau penghapusan terhadap nama Betty B. Arpasa, oleh karenanya kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* sangatlah nampak karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak berlandaskan atau telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961, maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/para Pemohon Kasasi harus dikabulkan untuk seluruhnya dan Mahkamah Agung RI sudah seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 95/PDT.G/2009/PN.Jbr. tanggal 17 Mei 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2010 No. 437/PDT/2010/PT.Sby.

5. Bahwa kaitannya dengan keberatan diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) dalam putusannya No. 95/PDT.G/2009/PN.Jbr, tanggal 17 Mei 2010 yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah keliru dan tidak benar karena khususnya Tergugat VI yang telah mendirikan bangunan permanen (Puskesmas Silo II) diatas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas, sama sekali oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) tidak dipertimbangkan, sedangkan yang terungkap di persidangan Tergugat VI (Terbanding VI/Pemohon Kasasi VI) telah menunjukkan bukti-bukti dan saksi yang tidak ada relevansinya/hubungannya dengan hak-haknya terhadap tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya Tergugat VI/Terbanding VI untuk tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahwa oleh sebab itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi harus dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar untuk menolak gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah peninggalan almarhumah Betty B. Arpasa alias Betty B. Aipasa yang belum dibagi waris yang dikuasai para Tergugat dengan melawan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Rines Aipasa dan Lince Aipasa** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. RINES AIPASA, 2. LINCIE AIPASA** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh **I Made Tara,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP., M.Hum.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani,SH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn.

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Made Tara,SH.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./ Tjandra Dewajani,SH.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-
- Jumlah : Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt/2013